



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang diajukan oleh:

NOR HAYATI BINTI KOLEH, NIK.6302065407760007 tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 14 Juli 1976/47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mudinan 2 RT.008,RW.002, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hp.085338694381 dan Email : norhayati14@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

M. ALIMUDIN BIN KOLEH, NIK.6302064304610003 tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 04 Januari 1982/42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Batu selira RT.007, RW.000, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Hp. 081253980859 dan Email: ali82@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

SUPRIYADI BIN NURDIN, Nik. 6302061407930004, Umur 30 tahun, Tempat tinggal lahir Kotabaru 14 Juli 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan DIII, Agama Islam, Beralamat Jalan Perumnas Hilir Muara RT.007, RW.002, Desa HILIR

Hal. 1 dari 25 hal, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara, Kecamatan Pulau laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
Hp. 081351633545 dan email; supriadi14@gmail.com ,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

MUNTARTI BINTI MARKONI, Nik. 630206510877009, umur 46 tahun,
Tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 11 Agustus 1977,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP,
Agama Islam, Beralamat Hilir Muara. RT.007 RW.004, Desa
Hilir Muara, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kotabaru
dan juga mewakili anaknya atas nama **Nor Tasya
Salsabila binti Nurdin** karena masih di bawah umur yaitu
lahir di Kotabaru, 23 Januari 2007, Hp.08345303491, dan
email nortasya23@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon IV;

IZAI MATNOR BIN ACHMAD ZAINUDDIN, Nik. 6302061203960006,
Umur 27 tahun, Tempat tanggal lahir Kotabaru 27 April
1996, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
SLTA/Sederajat, Agama Islam, beralamat jalan Patmaraga,
RT.015, RW.003, Desa Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau
Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Hp. 082154114536, dan
email izaimatnor27@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, dan V memberikan kuasa kepada Masmiah,
S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Tembusan SMKN I
Komplek Perumahan Graha Mika Blok B, Sigam, Kecamatan Pulau laut Sigam,
Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari
2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 8/Skks/2024/PA.Ktb
Tanggal 16 Februari 2024, dengan menggunakan alamat domisili elektronik
email: masmiahsh@gmail.com Telp.081251377743;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 2 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Ktb tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bapak kandung dari Pemohon I dan II yang bernama **Koleh Bin Pa'ga** meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011 di rumah di Kotabaru Jalan Perumnas Hilir RT.007, RW.004, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, karena sakit berdasarkan Akta kematian Nomor :6302-KM-08012019-0006;
2. Bahwa kedua orang tua Koleh Bin Pa'ga sudah meninggal lebih dahulu dari pada **Koleh Bin Pa'ga** yaitu **Pa'ga** bapak kandung **Koleh** meninggal pada tahun 2000 dan Ibu kandung **Koleh** yang bernama **Sulle** meninggal pada tahun 2001;
3. Bahwa ibu kandung dari Pemohon I dan II yang bernama **Jemberan Binti Suparja** Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 di Rumah Perumnas Hilir Muara RT.11 RW.004, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor; 07/HM-2002/2022;
4. Bahwa Kedua orang Tua **Jemberan binti Suparja** keduanya sudah meninggal yaitu Bapak Kandung **Jemberan Binti Suparja** yang bernama **Suparja** meninggal pada tahun 2002 dan ibu kandung **Jemberan Binti Suparja** yang bernama **Kamsinah** Meninggal pada tahun 2004;
5. Bahwa Almarhum **Koleh Bin Pa'ga** dan Almarhumah **Jemberan Binti Suparja** semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 5.1 **Nurdin Bin Koleh (Alm)**
 - 5.2 **Nor Hayati Binti Koleh**
 - 5.3 **Norsiah Binti Koleh (Alm)**
 - 5.4 **M.Alimudin Bin Koleh**

Hal. 3 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



6. Bahwa ke 4 (empat) anak kandung **Koleh Bin Pa'ga** dan **Jemberan Binti Suparja** hanya 2 (dua) orang yang masih hidup dan 2 (dua) orang lagi sudah meninggal dunia;

7. Bahwa ke 2 (dua) anak kandung **Koleh Bin Pa'ga** dan **Jamberan binti Suparja** yang meninggal:

7.1 **Nurdin Bin Koleh**

7.2 **Norsiah Binti Koleh**

8. Bahwa Almarhum **Nurdin Bin Koleh** meninggal dunia pada tahun 2021 di Kotabaru setelah bapak kandung nya yang bernama **KOLEH BIN PA'GA**;

9. Bahwa semasa hidup **Nurdin Bin Koleh** telah menikah dengan **Muntarti Binti Markoni** secara resmi di Kantor Urusan Agama Kotabaru pada tanggal 23 Agustus 1992;

10. Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama

10.1 **Supriyadi Bin Nurdin** (laki-laki) lahir di Kotabaru 14 Juli 1993;

10.2 **Nor Tasya Salsabila Binti Nurdin** (Perempuan) lahir di Kotabaru 23 Januari 2007;

11. Bahwa **Muntarti Binti Markoni** adalah istri **Nurdin Bin Koleh** yang masih hidup

Yang juga mewakili anak nya dibawah umur yaitu **Nor Tasya Salsabillah Binti Nurdin** yang lahir di Kotabaru 23 Januari 2007 beralamat jalan Perumnas Hilir Muara RT.007 RW.004, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

12. Bahwa **Nursiah Binti Koleh** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017 Di Rumah Sakit H. Andi Abdurrahman Noor dan dikubur Di Kotabaru;

13. Bahwa semasa hidup **Nursiah Binti Koleh** telah menikah dengan **Achmad Zainuddin** pada tahun 1995 secara resmi di Kantor Urusan Agama, dan telah bercerai dengan pada tanggal 20 Maret 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari hasil pernikahannya **Nursiah Binti Koleh** dengan **Achmad Zainudin** telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **Izai Matnor Bin Achmad Zainuddin**;
15. Bahwa **M.Alimudin Bin Koleh** sekarang berada di dalam lembaga Pemasyarakatan Martapura di Martapura karena kasus narkoba ;
16. Bahwa semasa hidupnya **Koleh Bin Pa'ga** mempunyai Tanah yang ber Sertifikat Hak Milik No. 427 atas nama Koleh yang terletak di Perumnas Hilir Muara RT.007 RW.004 Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
17. Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut sudah dijual separuh oleh Pemohon II kepada orang lain oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No.427 atas nama **Koleh Bin Pa'ga** rencana mau Pemecahan dan sekaligus Balik Nama di Badan Pertanahan Nasional Kotabaru di Kotabaru;
18. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli waris ini diajukan di **Pengadilan Agama Kotabaru untuk Pemecahan dan Balik Nama Sertifikat tersebut di BPN Kotabaru di Kotabaru**;

Bedasarkan alasan –alasan dan dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Koleh Bin Pa'ga meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011 di rumah di Kotabaru;
3. Menetapkan Ahli Waris tingkat Pertama Koleh Bin Pa'ga adalah:
 - 3.1 Jemberan Binti Suparja (Istri Pewaris);
 - 3.2 Nurdin Bin Koleh (Anak Pewaris);
 - 3.3 Nor Hayati Binti Koleh (Anak Pewaris);
 - 3.4 Nursiah Binti Koleh (Anak Pewaris);
 - 3.5 M. Alimudin Bin Koleh, (Anak Pewaris);
4. Menetapkan Pewaris atas nama Nurdin Bin Koleh meninggal pada 22 Juli 2021 di rumah Kotabaru;

Hal. 5 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Ahli waris tingkat kedua dari Nurdin Bin Koleh adalah
 - 5.1 Jemberan Binti Suparja (Ibu Kandung);
 - 5.2 Muntarti Binti Markoni (Istri);
 - 5.3 Supriyadi Bin Nurdin (Anak);
 - 5.4 Nor Tasya Salsabila Binti Nurdin (Anak);
6. Menetapkan Pewaris Atas nama Nursiah Binti Koleh meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017 Di Rumah Sakit H. Andi Abdurrahman Noor dan dikubur Di Kotabaru
7. Menetapkan Pewaris Atas Nama Nursiah binti Koleh adalah:
 - 6.1 Jemberan Binti Suparja (Ibu Kandung);
 - 6.2 Izai Matnor bin Achmad Zainudin (Anak)
8. Menetapkan Jemberan Binti Suparja meninggal pada 22 Februari 2022 di Rumah Kotabaru;
9. Menetapkan ahli waris tingkat kedua dari Jemberan Binti Suparja adalah;
 - 9.1 Nor Hayati binti Koleh (Anak)
 - 9.2 M. Alimuddin bin Koleh (Anak)
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas kuasa Para Pemohon serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Para Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Hakim Tunggal seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon melalui kuasanya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 6302065407760007 tanggal 26 April 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo. Bukti fotokopi tersebut

Hal. 6 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3513182403220002 tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Nomor 1609/PM/CS-KTB/III-87, tanggal 3 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Peg. Luar Biasa Kab. Dati II Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK 6302061407930004 tanggal 7 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, Nomor 6302041104180002 tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 630206510877009 tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 7 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, Nomor 6302222607210004, tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V NIK 6302061203960006 tanggal 16 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V, Nomor 6302221606210002, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Sertifikat Lembaga Tilawatil Qur'an Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 10.000386_LPTQ_K_93, tanggal 10 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Ketua Umum LPTQ Propinsi Kalimantan Selatan, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427 atas nama Kolleh Tanggal 26 Desember 1995, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 8 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Koleh Nomor 6302-KM-08012019-0006, tanggal 9 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pa'ga, Nomor 85/HM-2002/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sulle, Nomor 84/HM-2002/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jemberan, Nomor 07/HM-2002/2022, tanggal 1 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suparja, Nomor 83/HM-2002/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Hal. 9 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kamsinah, Nomor 82/HM-2002/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Nurdin Nomor 6302-KM-26072021-0006, tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nursiah, Nomor 51/KKT/D-SDN/IX/2023, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Serdangan Sekretaris Desa, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Achmad Zainuddin Nomor 6302-KM-17112022-0008, tanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

21. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Nomor 06/HM-2002/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Misnem binti Kasmuri, NIK 630206490675000, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 Juni 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Karya Utama, RT.11, Desa Semayap, kecamatan Pulau Laut utara, Kabupaten Kotabaru, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Koleh;
- Bahwa saksi mengenal Koleh, beliau ayah kandung Pemohon I dan II;
- Bahwa Koleh telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang lalu karena sakit;
- Bahwa Koleh telah menikah dengan Jemberan dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Nurdin, Nor Hayati, Nursiah dan Alimudin;
- Bahwa saat menikah Jemberan berstatus perawan dan Koleh berstatus perjaka;
- Bahwa orang tua dan kakek, nenek Koleh sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Koleh;
- Bahwa anak yang bernama Nurdin dan Nursiah telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Nurdin telah menikah dengan muntarti dan telah dikaruniai anak bernama Supriyadi dan Nor Tasya;
- Bahwa Supriyadi sudah dewasa sedangkan Nor Tasya masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa Nursiah telah menikah dengan Zainudin dan telah dikaruniai anak bernama Izai Matnor;

Hal. 11 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nursiah menikah secara resmi atau tidak di KUA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nursiah sudah bercerai dengan Zainudin di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Zainudin telah meninggal dunia tetapi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa pada tahun 2022, Jemberan telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua dan kakek, nenek Jemberan sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Jemberan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari keluarga Koleh selain para Pemohon;
- Bahwa Koleh, Nurdin, Nursiah dan Jemberan serta Para Pemohon beragama islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa, memfitnah atau telah melakukan kejahatan terhadap Koleh, Nurdin, Nursiah dan Jemberan semasa hidupnya;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk melengkapi syarat balik nama sertifikat di BPN;

2. Sukemi bin Surono, NIK 6302061704700002, tempat dan tanggal lahir 630206490675000, 17 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di Jalan H. Agussalim, RT.03, RW.03, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Koleh;

Hal. 12 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Koleh sebagai ayah kandung Pemohon I dan II;
- Bahwa pada tahun 2011, Koleh telah meninggal dunia yang lalu karena sakit;
- Bahwa Koleh telah menikah dengan Jemberan dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Nurdin, Nor Hayati, Nursiah dan Alimudin;
- Bahwa saat menikah Jemberan berstatus perawan dan Koleh berstatus perjaka;
- Bahwa orang tua dan kakek, nenek Koleh sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Koleh;
- Bahwa pada tahun 2011, anak yang bernama Nurdin dan Nursiah telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nurdin sebelum meninggal telah menikah dengan Muntarti dan telah dikaruniai anak bernama Supriyadi dan Nor Tasya;
- Bahwa Supriyadi sudah dewasa sedangkan Nor Tasya masih sekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa Nursiah telah menikah dengan udin dan telah dikaruniai anak bernama Izai Matnor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nursiah menikah secara resmi atau tidak di KUA;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nursiah sudah bercerai dengan udin di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui udin telah meninggal dunia tetapi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa pada tahun 2022, Jemberan telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua dan kakek, nenek Jemberan sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Jemberan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari keluarga Koleh selain para Pemohon;
- Bahwa Koleh, Nurdin, Nursiah dan Jemberan serta Para Pemohon beragama islam dan tidak ada yang murtad;

Hal. 13 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan yang mengancam nyawa, memfitnah atau telah melakukan kejahatan terhadap Koleh, Nurdin, Nursiah dan Jemberan semasa hidupnya;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk melengkapi syarat balik nama sertifikat di BPN;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, dan Hakim Tunggal telah menasehati sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Para Pemohon yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 j/s. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994 sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili maupun mendampingi Para Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru,

Hal. 14 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 P.4, dan P.6 serta P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut membuktikan mengenai identitas salah satu Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat, Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Terbukti salah satu Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 15 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I, dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Pemohon II yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Koleh sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.7 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon III dan IV yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Nurdin dan Pemohon IV telah dikaruniai dua anak yaitu Pemohon III dan Nor Tasya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon V yang merupakan akta otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon V merupakan anak Nursiah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Sertifikat LPTQ atas nama Nursiah yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai

Hal. 16 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Nursiah adalah anak dari Koleh sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, berupa fotokopi Sertipikat tanah hak guna bangunan an. **Kolleh** yang merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuatnya, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selama tidak dibantah dan dibuktikan sebaliknya. isi bukti tersebut membuktikan bahwa benar permohonan ahli waris ini diperuntukkan untuk pengurusan balik nama atas nama Kolleh sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, berupa fotokopi akta kematian Koleh yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Koleh telah meninggal dunia pada 11 November 2011 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 dan P.14 berupa fotokopi surat kematian ayah kandung dan ibu kandung Koleh yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan

Hal. 17 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayah dan ibu kandung Koleh telah meninggal dunia sebelum Koleh meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa fotokopi surat kematian Jemberan yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Jemberan meninggal dunia pada 22 Februari 2022 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 dan P.17 berupa fotokopi surat kematian ayah kandung dan ibu kandung Jemberan yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung Jemberan telah meninggal dunia sebelum Jemberan meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.18, berupa fotokopi akta kematian Nurdin yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurdin telah meninggal dunia pada 25 Juli 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan

Hal. 18 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19 berupa fotokopi surat kematian Nursiah yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Nursiah meninggal dunia pada 28 Juni 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.20, berupa fotokopi akta kematian Achmad ZAinuddin yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, tertanggal dan ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Achamd Zainuddin telah meninggal dunia pada 15 November 2022 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang merupakan surat dibawah tangan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan ahli waris dari Koleh sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat

Hal. 19 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Koleh telah meninggal dunia pada 11 November 2011 karena sakit;
- Bahwa Koleh meninggalkan istri bernama Jemberan dan 4(empat) orang anak bernama Nurdin, Nor Hayati, Nursiah dan M. Alimudin;
- Bahwa orang tua dan garis lurus ke atas dari Koleh sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Koleh tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa Nurdin telah meninggal dunia pada 25 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Nurdi meninggalkan istri bernama Muntarti dan 2(dua) orang anak bernama Supriyadi dan Nor Tasyia Salsabila;
- Bahwa Nurdin tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa Nursiah telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Nursiah meninggalkan 1(satu) orang anak bernama Izai Matnor;
- Bahwa Nursiah tidak pernah murtad keluar dari agama islam;

Hal. 20 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



- Bahwa Jemberan telah meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa Jemberan meninggalkan 2(dua) orang anak bernama Nor Hayati dan M. Alimudin;
- Bahwa orang tua dan garis lurus ke atas dari Jemberan sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Jemberan tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk syarat mengurus balik nama Setipikat tanah di BPN;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris dan meninggalkan ahli waris dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Hal. 21 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengemukakan pendapat doktrin ulama hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa setelah Hakim tunggal mempelajari berkas perkara, bukti-bukti dan fakta hukum persidangan, ditemukan bahwa perkara ini adalah penetapan ahli waris bertingkat atau yang sering dikenal dalam istilah fiqh sebagai munasakhah, yang mana dalam perkembangan praktiknya, Mahkamah Agung tidak lagi menggunakan istilah fiqh tersebut, dan lebih menggunakan istilah ahli waris bertingkat;

Munasakhah memiliki definisi bahasa yaitu pembatalan, penghapusan, pergantian, dan perpindahan, sedangkan secara istilah adalah meninggalnya ahli waris sebelum dibaginya harta waris, yaitu ketika pewaris pertama meninggalkan harta waris, para ahli waris tidak membagi secara langsung harta waris tersebut baik karena dikuasai salah satu ahli waris atau karena masalah lain yang menyebabkan harta tersebut belum terbagi secara fiqh mawaris kepada seluruh ahli waris, dan dikemudian hari ada beberapa atau seluruh ahli waris tingkat pertama yang juga meninggal dunia, dan begitu seterusnya dalam kondisi harta waris dari si pewaris pertama yang belum dibagi, yang mana praktek ini sangat bertentangan dengan perintah Rasulullah yang harus mensegerakan pembagian harta waris secara langsung ketika si pewaris meninggal dunia;

Hal. 22 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Koleh bin Pa'ga yang meninggal dunia pada tanggal 11 November 2011 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris Koleh bin Pa'ga adalah :
 - 3.1 Jemberan Binti Suparja (Istri Pewaris);
 - 3.2 Nurdin Bin Koleh (Anak Pewaris);
 - 3.3 Nor Hayati Binti Koleh (Anak Pewaris);
 - 3.4 Nursiah Binti Koleh (Anak Pewaris);
 - 3.5 M. Alimudin Bin Koleh, (Anak Pewaris);
4. Menetapkan Nurdin bin Koleh yang meninggal pada 25 Juli 2021 sebagai Pewaris;
5. Menetapkan Ahli waris dari Nurdin bin Koleh adalah
 - 5.1 Jemberan Binti Suparja (Ibu Kandung);
 - 5.2 Muntarti Binti Markoni (Istri);
 - 5.3 Supriyadi Bin Nurdin (Anak);
 - 5.4 Nor Tasya Salsabila Binti Nurdin (Anak);
6. Menetapkan Nursiah binti Koleh yang meninggal pada tahun 2017 sebagai Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari Nursiah binti Koleh adalah:
 - 7.1 Jemberan Binti Suparja (Ibu Kandung);

Hal. 23 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Izai Matnor bin Achmad Zainudin (Anak);

8. Menetapkan Jemberan binti Suparja yang meninggal pada 22 Februari 2022 sebagai Pewaris;

9. Menetapkan ahli waris dari Jemberan binti Suparja adalah;

8.1 Nor Hayati binti Koleh (Anak);

8.2 M. Alimuddin bin Koleh (Anak);

10. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 halaman, Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Ktb